



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**



Dan

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN
PENGEMBANGAN DOSEN DAN MAHASISWA**

Nomor : 951/DF.1/II.3.AU/F/2023

Nomor : 1741 /UN 35-S-2 /KS /2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang melaksanakan pembangunan pendidikan nasional, maka pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan September tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Santoso, M.Si.** : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan FKIP UM Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali, Kota Bengkulu Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof.Dr.Ermanto, M.Hum.** : Selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan FBS UNP yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat-25171 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

- 1) Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Untuk meningkatkan kerjasama mutualisme di bawah naungan kedua Fakultas.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1) *Perjanjian Kerja Sama* ini berlaku untuk 2 (tahun) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- 2) Perjanjian Kerja Sama ini diimplementasikan selambat-lambatnya 12 (bulan) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- 4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan dikelola serta dipertanggungjawabkan masing-masing pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2.

PASAL 5 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*).

PASAL 6 PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas berlaku sampai lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Bengkulu, Indonesia
Pada tanggal: 4 September 2023

PIHAK PERTAMA



Drs. Santosa, M.Si
NIP. 406706191993031004
Dekan FKIP

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ermanto, M.Hum
NIP. 1969021219940310004
Dekan FBS